



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 075/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, Tempat tinggal di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30-01-2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 075/Pdt.G/2013/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/86/V/2005, tanggal 30 Mei 2005;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Warohmah yang diredhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, ketika Penggugat akan melahirkan bulan Nopember 2006 dengan diantar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasirangin Kelurahan Ciambar Kabupaten Sukabumi ;-----
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ADIZKYA NAZIF PANGESTU, umur 6 tahun;-----
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal bulan Januari tahun 2007, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya karena setelah 40 hari Penggugat melahirkan Tergugat memaksa Penggugat malam hari mengajak Penggugat untuk ikut pergi lagi ke Bogor tinggal bersama orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak suka dengan cara dan sikap Tergugat yang memaksa Penggugat secara kasar ;-----
6. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjali hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;-----



9. Bahwa berdasarkan hal ahal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

10. Bahwa Untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima, mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;-----
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
- Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan pandangan kepada Penggugat akibat dari perceraian agar kiranya dapat



bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :P.32020544447, tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 450/86/V/2005, tanggal 30-5-2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1. ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Meubel, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Romli, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005 yang lalu di rumah saksi dan saksi yang menjadi walinya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat dirumah saksi;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 1 minggu dirumah saksi kemudian pindah ke Bogor di rumah neneknya Tergugat dan saksi sering ke tempat Penggugat dan Tergugat di Bogor tersebut;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2006 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah saksi karena Penggugat mau melahirkan; -----
 - Bahwa setelah 40 hari dari melahirkan Tergugat datang pada malam hari mau mengajak Penggugat pulang ke Bogor malam itu juga, akan tetapi Penggugat tidak mau karena anak masih kecil dan Penggugat minta waktu sampai siang besoknya, akan tetapi Tergugat marah marah ;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut yang saksi tahu sebab Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Bogor pada malam hari itu, tapi Penggugat tidak mau dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sudah 6 bulan lamanya, Penggugat di rumah saksi sedangkan Tergugat di Bogor;
 - Bahwa selama pisah saksi selaku orang tua pernah menemui besan di Bogor tapi Tergugat tidak ada dirumah pergi;-----
 - Bahwa selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk makan sehari hari Penggugat saksilah yang menanggungnya;-----
 - Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat , **dan Tergugat suami Penggugat bernama Romli;**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bogor dirumah orang tua Tergugat;-----



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang di anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasir Angin karena mau melahirkan ;-----
- Bahwa setelah 40 hari dari melahir tahun 2007 Tergugat datang pada malam hari mau mengajak Penggugat pulang ke Bogor, akan tetapi Penggugat belum mau karena anak masih kecil pulang malam hari dan juga Penggugat belum sehat betul, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pulang ke Bogor;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat karena Tergugat tidak sabar mengajak Penggugat pada malam hari itu, sedangkan anaknya masih kecil dan Penggugat belum sehat betul ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat di Bogor dan Penggugat di rumah orang tuanya di Kampung Pasir Angin, yang sekarang sudah berjalan sekitar 6 tahun lamanya ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi melihat Penggugat dan tidak juga member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kemabli, namun tidak berhasil saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, dikarenakan pada malam hari Tergugat memaksa dan secara kasar mengajak Penggugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Bogor, sedangkan Penggugat baru 40 hari dari melahirkan masih dalam keadaan belum sehat betul, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya dan sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 6 tahun lamanya , mulai Januari 2007;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7



tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengajak pindah kerumah orang tua Tergugat di Bogor tetapi Penggugat tidak mau, karena cara Tergugat mengajak Penggugat terlalu kasar, dan sudah berpisah rumah antara keduanya dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah serta masing-masing sudah tidak saling memperdulikan selama lebih kurang 6 tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang lebih kuat dalam persidangan bahwa tujuan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sudah tidak akan terwujud, karena sudah berpisah selama 6 tahun lamanya tanpa nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :



مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أها وعدى صاقلأى دلة نيزبوزلا ةج فارتعأوا جوزلا نأكو لإ ءاذي امم قاطي
ات تباد
ماود قرشعلا نيب ائما امهأ صاقلأازجعون ء لا حلاص امهنيب اهقلط ةقلاط ةنئاب
معا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriya. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag